



BUPATI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 37.a TAHUN 2013

TENTANG

BENTUK, ISI, TATA ACARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN
FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG
DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwaberdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, bentuk, isi, tata cara penerbitan dan penyampaian SPPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah untuk keempat kalinya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan IbuKabupaten Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BENTUK, ISI, TATA ACARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo.

2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah atau Pemerintah Kabupaten Gorontalo adalah kepala daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala daerah adalah Bupati Gorontalo.
5. Wakil kepala daerah adalah Wakil Bupati Gorontalo.
6. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.
8. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan
9. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan /atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
10. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
11. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

13. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
14. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan PerKabupatenan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II

PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 2

- (1) Pembayaran pajak dilakukan dengan SPPT atau SKPD
- (2) Pembayaran dengan SPPT apabila wajib pajak menyampaikan SPOP ke Pemerintah Daerah.
- (3) Pembayaran dengan SKPD apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPOP, atau besaran pajak yang terutang didasarkan pada hasil pemeriksaan atau keterangan lain.

BAB III

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG

Bagian Kesatu

Bentuk dan Isi SPPT

Pasal 3

- (1) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut dengan SPPT adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutang kepada Wajib Pajak.
- (2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir kertas.

(3) Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi informasi sebagai berikut :

a. Halaman Depan :

1. Nomor seri formulir;
2. Logo, Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Informasi berupa tulisan “ SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak “;
4. Kode akun;
5. Kode barcode;
6. Tahun Pajak;
7. Nomor Objek Pajak (NOP);
8. Letak objek pajak;
9. Nama dan alamat Wajib Pajak;
10. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
11. Luas bumi dan/atau bangunan;
12. Kelas bumi dan/atau bangunan;
13. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per m² bumi dan/atau bangunan;
14. Total NJOP bumi dan/atau bangunan;
15. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB;
16. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP);
17. NJOP untuk penghitungan PBB;
18. PBB yang terhutang;
19. PBB yang harus dibayar;
20. Tanggal jatuh tempo;
21. Tempat Pembayaran;

b. Halaman belakang:

1. Nama petugas penyampai SPPT;
2. Tanggal penyampaian;
3. Tanda tangan petugas;
4. Informasi lainnya;

(4) Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penerbitan SPPT

Pasal 4

- (1) SPPT diterbitkan pada setiap tahun pajak.
- (2) Penerbitan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada SPOP.
- (3) SPOP disampaikan oleh wajib pajak kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya SPOP oleh wajib pajak.
- (4) Penerbitan SPPT dilakukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Penerbitan SPPT dilakukan secara massal atau secara individual.
- (2) Penerbitan SPPT secara massal dilaksanakan pada awal tahun pajak untuk semua objek pajak.
- (3) Penerbitan SPPT secara individual dilakukan atas permohonan wajib pajak.

Pasal 6

SPPT secara individual dapat berbentuk :

- a. salinan SPPT;
- b. SPPT Objek Pajak Baru;
- c. SPPT Mutasi; atau
- d. SPPT Pembetulan.

Pasal 7

SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan tanah.

Bagian Ketiga

SPPT Secara Individual

Paragraf 1

Salinan SPPT

Pasal 8

Salinan SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diterbitkan apabila SPPT wajib pajak rusak atau hilang.

Paragraf 2
SPPT Objek Pajak Baru

Pasal 9

- (1) SPPT Objek Pajak Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diterbitkan apabila dilakukan pendaftaran objek pajak baru yang belum terdaftar pada administrasi Dinas.
- (2) Kondisi objek pajak belum terdaftar pada administrasi Dinas disebabkan karena:
 - a. adanya perubahan alam;
 - b. adanya perubahan peruntukan objek pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat; atau
 - c. adanya perubahan administrasi pemerintahan.

Pasal 10

SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diterbitkan sesuai dengan tahun perolehan hak.

Paragraf 3
SPPT Mutasi

Pasal 11

- (1) SPPT mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diterbitkan apabila terdapat perubahan data objek pajak dan/ atau subjek pajak.
- (2) Perubahan data objek pajak disebabkan adanya pemecahan dan/atau penggabungan objek pajak.
- (3) Perubahan data subjek pajak disebabkan adanya peralihan hak antara lain karena waris, jual beli, atau hibah.

Paragraf 4
SPPT Pembetulan

Pasal 12

SPPT pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diterbitkan apabila terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekliruan penerapan ketentuan tertentu dalam perundang-undangan pajak daerah.

Bagian Keempat
Surat Keterangan NJOP

Pasal 13

Kepala Dinas atas permohonan wajib pajak dapat menerbitkan Surat Keterangan NJOP apabila SPPT dalam tahun pajak berjalan belum diterbitkan.

Bagian Kelima
Pembatalan Ketetapan SPPT

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas atas permohonan wajib pajak dapat membatalkan ketetapan SPPT sebagai akibat dari penerbitan SPPT yang tidak benar.
- (2) Penerbitan SPPT yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan antara lain:
 - a. SPPT ganda;
 - b. objek pajak tidak ada;
 - c. objek pajak/subjek pajak yang dinyatakan batal demi hukum; dan/atau
 - d. penetapan sebagai wajib pajak atas suatu objek pajak yang belum diketahui wajib pajaknya.

Bagian Keenam
Penandatanganan SPPT

Pasal 15

- (1) SPPT ditanda tangani Kepala Dinas dalam bentuk:
 - a. tanda tangan basah;
 - b. cap tanda tangan; atau
 - c. cetakan tanda tangan.
- (2) Penandatanganan SPPT yang diterbitkan secara massal dilakukan dengan:
 - a. cap tanda tangan atau cetakan tanda tangan untuk objek pajak dengan ketetapan pajak sampai dengan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan

- b. tanda tangan basah untuk objek pajak dengan ketetapan pajak lebih dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Bagian Ketujuh
Penyampaian SPPT dan
Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Pajak

Pasal 16

- (1) SPPT yang diterbitkan disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak atau dapat melalui petugas tingkat kecamatan/kelurahan/desa.
- (2) Wajib pajak menandatangani tanda bukti penerimaan SPPT dan mencantumkan tanggal diterimanya SPPT tersebut.

Pasal 17

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang terutang ditentukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT.
- (2) Tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang terutang dituangkan dalam SPPT.

BAB IV

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENERBITAN SPPT SECARA INDIVIDUAL,
SURAT KETERANGAN NJOP DAN PEMBATALAN KETETAPAN SPPT

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 18

Wajib pajak mengajukan permohonan penerbitan SPPT secara individual, surat keterangan NJOP, dan pembatalan ketetapan SPPT secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

Pasal 19

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilampiri dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. penerbitan SPPT secara individual:

1. salinan SPPT
 - a) fotokopi identitas pemohon;
 - b) surat kuasa bagi yang beri kuasa;
 - c) Fotokopi SPPT tahun sebelumnya;
 - d) Surat keterangan SPPT rusak atau hilang dari Kepala Desa/Lurah setempat;
 - e) Bukti pembayaran PBB 5 (lima) tahun sebelumnya.
2. SPPT objek pajak baru:
 - a) fotokopi identitas pemohon;
 - b) surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
 - c) SPOP yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya;
 - d) fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah;
 - e) denah lokasi objek pajak yang berbatasan langsung;
 - f) surat keterangan dari pihak yang berwenang mengenai alasan/penyebab pendaftaran objek pajak baru;
 - g) surat pengantar dari Kepala Desa/Lurah setempat.
3. SPPT mutasi objek/subjek pajak:
 - a) fotokopi identitas pemohon;
 - b) surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
 - c) SPOP yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya;
 - d) fotokopi SPPT tahun pajak yang bersangkutan dan bukti pelunasan pajak 5 (lima) tahun terakhir;
 - e) fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah;
 - f) fotokopi dokumen perolehan hak;
 - g) denah lokasi objek pajak yang berbatasan langsung;
 - h) SSPD-BPHTB yang sudah divalidasi.
4. SPPT pembetulan:
 - a) fotokopi identitas pemohon;
 - b) surat kuasa bagi yang diberi kuasa;

- c) SPOP yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya;
 - d) SPPT asli tahun pajak yang bersangkutan dan bukti pelunasan pajak 5 (lima) tahun terakhir;
 - e) fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah.
- b. surat keterangan NJOP:
- 1. fotokopi identitas pemohon;
 - 2. surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
 - 3. fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah;
 - 4. fotokopi SPPT tahun sebelumnya dan bukti pelunasan pajak 5 (lima) tahun terakhir;
- c. pembatalan ketetapan SPPT:
- 1. fotokopi identitas pemohon;
 - 2. surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
 - 3. SPPT asli tahun yang bersangkutan;
 - 4. surat pengantar dari Kepala Desa/Lurah.

Bagian Kedua

Prosedur

Pasal 20

- (1) Dinas melakukan pemeriksaan berkas permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Dinas dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan peninjauan ke lokasi dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan Kepala Dinas untuk mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (4) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan:

- a. paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar bagi permohonan salinan SPPT dan surat keterangan NJOP;
 - b. paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar bagi permohonan pendaftaran objek pajak baru;
 - c. paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar bagi permohonan mutasi objek pajak/subjek pajak, dan pembetulan SPPT.
 - d. paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar bagi permohonan pembatalan SPPT.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Keputusan Kepala Dinas mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) digunakan sebagai dasar:
 - a. pembenahan/pemutakhiran basis data pajak pada Dinas;
 - b. penerbitan SPPT secara individual.
- (2) Keputusan Kepala Dinas mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a, diwujudkan dalam bentuk penerbitan salinan SPPT atau surat keterangan NJOP.
- (3) Keputusan Kepala Dinas mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

BAB V

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Dasar Penerbitan SKPD

Pasal 22

Kepala Dinas dapat menerbitkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. SPOP tidak disampaikan wajib pajak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Dinas; atau
- b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.

Pasal 23

- (1) penerbitan SKPD dalam hal sebagaimana dimasud dalam Pasal 22 huruf a dilaksanakan paling lama 7 (tujuh hari setelah tanggal surat teguran diterima wajib pajak.
- (2) penerbitan SKPD dalam hal sebagaimana dimasud dalam Pasal 22 huruf b didasarkan laporan hasil pemeriksaan kator atau lapangan yang dilakukan oleh Dinas.

Bagian Kedua

Penandatanganan SKPD

Pasal 24

Penandatanganan SKPD dilakukan oleh Kepala Dinas dengan tanda tangan basah.

Bagian Ketiga

Penyampaian SKPD dan

Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Pajak

Pasal 25

SKPD disampaikan kepada wajib pajak secara langsung atau dapat melalui petugas tingkat kecamatan/desa/kelurahan.

Pasal 26

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang terutang ditentukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKPD.
- (2) Tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang terutang dituangkan dalam SKPD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal 31 Oktober 2013


BUPATI GORONTALO,


DAVID BOBIHOE AKIB

Diundangkan di Limboto

pada tanggal 31 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,


HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR 38

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR : 37.a TAHUN 2013

TANGGAL : 31 Oktober 2013

TENTANG : BENTUK, ISI, TATA ACARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT) DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Tampak Depan SPPT

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		SPPT PBB INI BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPERLUAN PAJAK	
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN		AKUN :	
NOP :		LETAK OBJEK PAJAK	
LETAK OBJEK PAJAK		NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	
OBJEK PAJAK		LUAS (M2)	
KELAS		NPWP :	
NJOP PER M2 (Rp)		TOTAL NJOP (Rp)	
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = NJOP untuk penghitungan PBB = PBB yang Terhutang =		PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)	
TGL. JATUH TEMPO TEMPAT PEMBAYARAN :		GORONTALO, KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GORONTALO	
NAMA WP Letak Objek Pajak : Kecamatan Desa/Kelurahan		Diterima tgl Tanda Tangan : (.....) Nama Terang	

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		SPPT PBB INI BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPERLUAN PAJAK	
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN		AKUN :	
NOP :		LETAK OBJEK PAJAK	
LETAK OBJEK PAJAK		NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	
OBJEK PAJAK		LUAS (M2)	
KELAS		NPWP :	
NJOP PER M2 (Rp)		TOTAL NJOP (Rp)	
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = NJOP untuk penghitungan PBB = PBB yang Terhutang =		PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)	
TGL. JATUH TEMPO TEMPAT PEMBAYARAN :		GORONTALO, KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GORONTALO	
NAMA WP Letak Objek Pajak : Kecamatan Desa/Kelurahan		Diterima tgl Tanda Tangan : (.....) Nama Terang	

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		SPPT PBB INI BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPERLUAN PAJAK	
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN		AKUN :	
NOP :		LETAK OBJEK PAJAK	
LETAK OBJEK PAJAK		NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	
OBJEK PAJAK		LUAS (M2)	
KELAS		NPWP :	
NJOP PER M2 (Rp)		TOTAL NJOP (Rp)	
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = NJOP untuk penghitungan PBB = PBB yang Terhutang =		PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)	
TGL. JATUH TEMPO TEMPAT PEMBAYARAN :		GORONTALO, KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GORONTALO	
NAMA WP Letak Objek Pajak : Kecamatan Desa/Kelurahan		Diterima tgl Tanda Tangan : (.....) Nama Terang	

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		SPPT PBB INI BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPERLUAN PAJAK	
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN		AKUN :	
NOP :		LETAK OBJEK PAJAK	
LETAK OBJEK PAJAK		NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	
OBJEK PAJAK		LUAS (M2)	
KELAS		NPWP :	
NJOP PER M2 (Rp)		TOTAL NJOP (Rp)	
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = NJOP untuk penghitungan PBB = PBB yang Terhutang =		PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)	
TGL. JATUH TEMPO TEMPAT PEMBAYARAN :		GORONTALO, KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GORONTALO	
NAMA WP Letak Objek Pajak : Kecamatan Desa/Kelurahan		Diterima tgl Tanda Tangan : (.....) Nama Terang	

Tampak belakang

Nama Petugas : Tanda Tangan Petugas :


Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal :

PERHATIAN

1. Apabila dalam SPPT terdapat hal-hal yang meragukan (coretan, tip-ex dan lain-lain), Wajib Pajak dapat menghubungi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.
2. Pajak yang terhutang harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ini.
3. Pajak yang terhutang hanya dapat dibayar pada Tempat Pembayaran yang ditentukan pada SPPT ini.
4. Bukti Pelunasan pembayaran PBB yang sah adalah :
 - a) Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan (SSPD-PBB) untuk pembayaran secara langsung atau melalui petugas pemungut.
 - b) Struk ATM/bukti pembayaran lain dari Bank TP Elektronik bagi pembayaran pajak secara elektronik.
5. Apabila pembayaran pajak dilaksanakan dengan transfer/pemindahbukuan/pengiriman uang melalui Bank/Kantor Pos, agar mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomor Objek Pajak, NPWPD dan Kode Akun.
6. Pajak yang terhutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a) Denda Administrasi sebesar 2% sebulan dari jumlah pajak yang terhutang yang tidak dibayar dan,
 - b) Ditagih dengan STPD-PBB dan dalam hal STPD-PBB tidak dilunasi dilanjutkan dengan Surat Paksa yang diikuti dengan penyitaan dan Pelelangan atas kekayaan Wajib Pajak.
7. Keberatan atas jumlah pajak yang terhutang pada SPPT ini dapat ke Bupati Gorontalo melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT ini.
8. Permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak :
 - a) diterimanya SPPT ini,
 - b) terjadi bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.
9. Pengajuan keberatan, banding dan pengurangan tidak menunda kewajiban membayar pajak.
10. Apabila objek pajak dipindahtanggankan kepada pihak lain, baik seluruh atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.
11. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB pada SPPT ini dapat dipergunakan sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 39 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
12. Apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal :
 - a) 31 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 1 Nopember s/d tanggal 30 Nopember, bulan II adalah tanggal 1 Desember s/d 31 Desember dst.
 - b) 10 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 11 Oktober s/d tanggal 10 Nopember, bulan II adalah tanggal 11 Nopember s/d 11 Desember dst.

MINTA DAN SIMPANLAH SSPD-PBB ATAU STRUK ATM/BUKTI PEMBAYARAN LAINNYA DARI TP ELEKTRONIK SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB

BUKATI GORONTALO,



DAVID BOBIHOE AKIB